

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2018.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj IP Tahun 2018 ini adalah :

1. Dapat diketahuinya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018
2. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2018.
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
4. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.

1.2.2. Tujuan

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj IP adalah :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
2. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan, untuk mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.3. Gambaran Organisasi

1.3.1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi.

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok:

1. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,
2. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta
3. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:


1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

1.3.3. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, dan merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tercantum bahwa Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat merupakan kategori tipe B. Dengan demikian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Bagian, 9 (sembilan) Sub Bagian dan Kelompok Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mengkoordinasikan layanan penyelenggaraan rapat, persidangan DPRD, aspirasi, publikasi dan informasi terdiri dari :
 - Sub Bagian tata usaha dan kepegawaian
 - Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan
 - Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga
- b) Bagian Persidangan dipimpin oleh Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan umum terdiri dari :
 - Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan
 - Sub Bagian Rapat dan Alat Kelengkapan Lainnya
 - Sub Bagian Publikasi, Aspirasi, Dokumentasi dan Perpustakaan
- c) Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan terdiri dari :
 - Sub Bagian Program dan Perencanaan
 - Sub Bagian Pembayaran dan Penatausahaan
 - Sub Bagian Akuntansi, Pelaporan dan Verifikasi
- d) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Gambar 1. Bagan Struktur Set. DPRD Provinsi Sumbar

1.3.4. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, sampai kondisi bulan Desember tahun 2018 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 105 orang personil dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Keadaan Personil Menurut Jenjang Pendidikan.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 2	12 orang	Keadaan Desember 2018
2	Strata 1	39 orang	

3	Diploma 3	9 orang	
4	Diploma 1	-	
5	SLTA	44 orang	
6	SLTP	- orang	
7	SD	1 orang	
	J u m l a h	105 orang	

Tabel 1.2 : Keadaan Personil Berdasarkan Golongan ruang dan Eselon

No	Golongan dan Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	10 orang	Keadaan Desember 2018
2	Golongan III	56 orang	
3	Golongan II	38 orang	
4	Golongan I	1 orang	
	J u m l a h	105 orang	
1	Eselon I	-	
2	Eselon II	1 orang	
3	Eselon III	3 orang	
4	Eselon IV	9 orang	
5	Staf	92 orang	
	J u m l a h	105 orang	

Tabel 1.3 : Keadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata I	3 orang	Keadaan Desember 2018
2	Diploma 3	2 orang	
3	Diploma 1	- orang	
4	SLTA	9 orang	
5	SLTP	- orang	
6	SD	- orang	
	J u m l a h	14 orang	

1.3.5. Aspek Strategis Organisasi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang Pemerintahan Umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, Tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat.

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah mengamanatkan untuk membangun pemerintahan yang baik (Good Governance) yang ditopang oleh tiga pilar yaitu : Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Hal tersebut merupakan spirit yang diwujudkan dalam rangka

mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih sesuai tuntutan reformasi. Diberlakukannya UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah membawa konsekuensi positif kepada peran Sekretariat DPRD Provinsi untuk menjembatani dalam memfasilitasi hubungan kerja antara eksekutif dengan legislatif di daerah dalam hal penganggaran yang berbasis kinerja.

a. Keuangan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2018 mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja tidak langsung	47.996.643.965,00
2	Belanja langsung	101.999.304.723,00
Jumlah		149.995.948.688,00

b. Isu-isu Strategis

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara terstruktur, lingkungan Strategis dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threath).

Tabel 1.4
Identifikasi Permasalahan Pelayanan OPD

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan OPD		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (diluar kewenangan OPD)	
Gambaran Pelayanan OPD	Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD	Capaian Persentase	Ketersediaan dukungan anggaran yang cukup memadai	Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD	Kompetensi SDM aparatur sekretariat yang kurang memadai.
			Terjalannya hubungan yang harmonis antara sekretariat dengan DPRD	Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaring asmara secara dinamis dan demokratis	
			Tersedianya Tata tertib / kode etik yang mendukung pelaksanaan tupoksi sekretariat DPRD	Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tupoksi	Tingkat kedisiplinan anggota dalam menghadiri sidang / rapat rendah.
				Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD	Konsistensi anggota dalam melaksanakan tata tertib dan kode etik kurang.

Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat diatas, maka secara normatif, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, disamping menyediakan

serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
- 2) Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.
- 3) Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga social kemasyarakatan lainnya termasuk LMS.
- 4) Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD.
- 5) Masih rendahnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- 6) Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan parasarana serta pengembangan kelembagaan kesekretariatan DPRD untuk mengantisipasi hambatan hambatan eksternal dalam rangka perwujudan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh.
- 7) Masih lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya.
- 8) Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
- 9) Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD.
- 10) Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior.
- 11) Peningkatan hubungan yang hamonis dengan DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara dinamis dan demokratis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan, dan rencana jangka pendek setiap tahun.

Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek. Penyusunan Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mewajibkan kepada tiap-tiap Instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis, tidak terkecuali Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu instansi pemerintah di daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2016-2021). Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi lima tahun kedepan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Visi dan misi yang telah ditetapkan pemerintah provinsi menjadi pedoman dalam merumuskan visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan dan program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dirumuskan sebagai berikut:

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahun, dan Rencana Kerja (Renja) jangka pendek setiap tahun.

Rencana Strategis yang disusun menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek tahunan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada tiap-tiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis, termasuk Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Instansi Pemerintah di daerah. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Rencana Startegis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

2.1.1. Visi dan Misi

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 adalah: **TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA**, Maka tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016–2021 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi Kedua yaitu: **“Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional”** dengan tujuan RPJMD “Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governace) dan bersih (Clean Governace) serta profesionalisme pelayanan publik” dan sasaran RPJMD “Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya”.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kearah mana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipastif, inovatif dan produktif sesuai dengan maksud Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Visi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah *"Menjadi Sekretariat Dewan terbaik dalam memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD"*

Pernyataan visi tersebut diatas bermakna sebagai berikut:

- *Profesional* adalah kemampuan khusus untuk tugas pelayanan/perbantuan bagi pegawai kesekretariatan DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan jalan meningkatkan kemandirian serta kemampuan.
- *Antisipatif* adalah tanggap terhadap sesuatu yang telah (akan) terjadi pada perkembangan pemerintahan dan politik di Indonesia umumnya dan Sumatera Barat khususnya.
- *Resposif* adalah kesiapan,peka dan tanggap terhadap arus dinamika perubahan politik dan peraturan yang berlaku.
- *Fasilitasi* adalah usaha perbantuan/dukungan kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Masyarakat.
- *Kinerja* adalah tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan sesuai indikator,target dan sasaran yang telah ditetapkan.
- *Hasil Kerja* adalah tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan/dikerjakan sesuai indikator, target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh aparat dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat serta mengetahui peran dan fungsi serta program-program yang dijalankannya dan hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang selama 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun proses perumusan misi organisasi harus memperlihatkan masukan dari pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai perkembangan yang dihadapi, adapun misi Sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah;

1. Meningkatkan kompetensi SDM, sarana dan prasarana instansi serta peningkatan peran kehumasan dan protokoler bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan DPRD,
2. Meningkatkan kualitas penyusunan program, keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien serta akuntabel,
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD serta peningkatan fungsi perpustakaan.
4. Mewujudkan kualitas Dokumen kegiatan DPRD, kualitas rapat-rapat, persidangan dan kualitas risalah rapat DPRD, serta mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah merupakan suatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang tepat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang, tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD pada tahun 2016 s/d 2021, adalah :

“1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan”

“2. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi”

Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat baik dalam pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka sasaran yang ingin dicapai ditetapkan antara lain;

1. Nilai Komponen Indeks Kepuasan kepada Pemangku Kepentingan
2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
3. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pengelolaan Program/ Kegiatan

Tabel 2.1									
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Kondisi tahun 2017 - 2018									
No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	Meningkatnya pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	85	87	90	90	90	90
2	Peningkatan Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A	A	A
			Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.1.3. Rencana Kinerja Tahunan

Program Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 disusun atas dasar tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Pada tahun 2018 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 6 (enam) Program dengan 1 (satu) Program pokok yang berkaitan langsung dengan kegiatan DPRD dan 5 (lima) Program penunjang mendukung program pokok yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat ada pada Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah tahun 2016-2021, kemudian disusun dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021, dilanjutkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018, berdadarkan Rencana Kerja tahun 2018 disusun Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 sampai

ditetapkan menjadi APBD Tahun 2018, jadi Program dan Kegiatan tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD semuanya ada dalam Rancana Strategis 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahun 2018. Adapun Program Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebanyak 6 (enam) Program yang terdiri dari 1 (satu) Program Pokok dan 5 (lima) Program Pendukung dengan rincian sebagai berikut :

Program Pokok:

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Pendukung:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

2.1.4. Rencana Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas dilakukan berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam mewujudkan perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya yang ada.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintah daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya termasuk LSM,
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD,
3. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang diperlukan,

5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya aparatur yang tersedia,
6. Meningkatkan fasilitas pelaksanaan rapat, pembuatan risalah dan mendokumentasikan hasil kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD,
7. Meningkatkan ketersediaan layanan informasi dan Infrastruktur database dengan meningkatkan peran serta admin dalam layanan Informasi melalui IT,
8. Meningkatkan pengembangan fungsi perpustakaan, dengan memaksimalkan aset yang ada,
9. Meningkatkan penyelenggaraan dan mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun kebijakan yang dilakukan melalui berbagai Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Melakukan Evaluasi dan peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan terdahulu yang telah dilakukan, dan mengantisipasi terjadinya perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Melakukan Evaluasi terhadap SDM dan pemetaan potensi personil dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana, guna mendukung kelancaran tugas dalam memfasilitasi kegiatan Dewan.
3. Meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dan perangkatnya, serta Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik

2.2. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Penetapan/Perjanjian Kinerja merupakan komitmen kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Gubernur selaku Kepala Daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan kepala SKPD. Untuk Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Tahun 2018 tertuang pada Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2017 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
1	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan		90
2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	a.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	A
		b.	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	100%

Pada Tahun 2018 setelah perubahan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 6 (enam) Program dengan 52 (lima puluh dua) kegiatan.

Adapun dukungan dana/anggaran belanja langsung wajib untuk 6 (enam) Program dengan 52 (lima puluh dua) kegiatan tersebut sebesar **Rp. 101.999.304.723,-** dengan rincian pada tabel berikut ;

Tabel 2.3 : Anggaran Program/Kegiatan Set. DPRD Tahun 2018

No.	Program / Kegiatan	Pagu (Rp.)
	BELANJA LANGSUNG	101.999.304.723,00
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.645.833.356,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.810.335.870,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.761.600.000,00
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	359.250.000,00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	352.885.700,00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	308.557.350,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	118.160.000,00
7	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.034.493.000,00
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.130.000,00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	592.230.000,00
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	3.042.667.415,00
11	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	39.950.000,00

12	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.045.898.100,00
13	Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip SKPD	312.880.150,00
14	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD	110.467.500,00
15	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	792.845.376,00
16	Penyediaan Jasa Tenaga Sopir	379.715.616,00
17	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	539.767.279,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19.867.100.021,00
1	Pengadaan mebeleur	3.632.479.000,00
2	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	279.035.000,00
3	Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	571.850.000,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	62.400.000,00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	811.472.600,00
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas	861.130.000,00
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	374.975.000,00
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler	89.750.000,00
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	38.000.000,00
10	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	288.515.600,00
11	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	45.000.000,00
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	140.000.000,00
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	344.290.000,00
14	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	784.325.000,00
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas/Mess	542.000.000,00
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	189.250.000,00
17	Pengadaan Mobil Jabatan	395.350.000,00
18	Pembangunan Gedung Kantor	10.417.277.821,00
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.049.863.000,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1.049.863.000,00
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	153.532.400,00
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	93.505.000,00
2	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	60.027.400,00
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	844.714.572,00
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	242.934.635,00
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	399.208.737,00
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	202.571.200,00
V	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	64.438.261.374,00

	Daerah	
1	Pembahasan Rancangan Perda	24.259.906.007,00
2	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	4.992.198.808,00
3	Reses	7.087.259.050,00
4	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	6.373.615.900,00
5	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah	15.762.145.739,00
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda	1.769.869.720,00
7	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	144.080.000,00
8	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU	169.407.800,00
9	Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda	145.174.000,00
10	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	3.041.975.350,00
11	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	692.629.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 dan perubahan yang telah ditetapkan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) sasaran strategis untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi. Dari 2 (dua) sasaran strategis dimaksud, ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja dengan target kinerja sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2018, yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat.

Bagi organisasi yang mengemban fungsi pemberian dukungan, seperti Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, kepuasan orang yang menerima dukungan merupakan suatu hal yang terpenting. Kepuasan mereka merupakan perbandingan antara pelayanan yang diterima (*perceived service*) dengan pelayanan yang diharapkan (*expected service*). Dalam

kaitan ini, pelayanan terbaik (**service quality**) harus menjadi upaya dan perhatian utama, yang sangat tergantung pada tingkat keprofesionalan SDM yang juga menentukan kualitas dukungan sebagai kinerja (**performance**) organisasi.

3.1.1. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja, dapat dilihat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi
1.	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	1	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	87,102
2.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	-*
		2	Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pengelolaan Program/ Kegiatan	100%	94,93

-* :masih menunggu hasil dari Inspektorat

Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis Tahun 2016-2021, pada tahun 2018 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 6 (enam) program yang yaitu:

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.645.833.356,00	15.285.402.600,00	97,70
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19.867.100.021,00	19.352.055.515,00	97,41
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.049.863.000,00	1.048.800.987,00	99,90
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	153.532.400,00	144.189.443,00	93,91
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	844.714.572,00	819.765.252,00	97,05

	Keuangan			
VI	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	64.438.261.374,00	58.082.148.200,00	90,14
		101.999.304.723,00	94.732.361.997,00	92,88

3.1.2. Hasil Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Kinerja Per Sasaran Strategis

A. Sasaran Strategis 1

1. Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan, Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

Sasaran 1 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat yaitu “Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan” dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan”

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 1 terlihat pada tabel di bawah ini:

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	1.1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	87,102	96,78 %

Berdasarkan tabel di atas, analisa capaian indikator kinerja sasaran 1 yaitu Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan dengan skor 87,102 dengan target kinerja pada skor 90. Persentase ketercapaian adalah 96,87%.

Metode pengukuran kualitas kinerja Sekretariat DPRD Prov. Sumatera Barat, dilakukan survei tingkat kepuasan atas pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada pengguna (*user*), yaitu Anggota DPRD Sumatera Barat pada akhir tahun 2018 dan masyarakat/OPD sebagai pemangku kepentingan Sekretariat DPRD serta mitra kerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk porsi

perhitungan adalah 80% untuk hasil pengukuran anggota DPRD dan 20% untuk hasil pengukuran pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan survei ini merupakan amanat Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2016-2019 yang di dalamnya telah ditetapkan indikator-indikator kinerja program, salah satunya adalah kepuasan pengguna layanan (pemangku kepentingan).

a. Survei Anggota DPRD

Survei untuk anggota DPRD dilaksanakan pada akhir tahun 2018, dengan anggapan seluruh Anggota DPRD memahami bentuk-bentuk pelayanan yang ada pada Sekretariat DPRD. Survei dilakukan dalam bentuk pengisian kuesioner yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai pelayanan oleh Sekretariat DPRD. Selain itu, kuesioner juga dilengkapi dengan isian saran-saran dari anggota DPRD dengan harapan bisa menjadi salah satu bahan analisa untuk perbaikan Pelayanan Sekretariat DPRD ke depannya.

Survei kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam jenis riset kuantitatif yang mengandalkan perolehan data pada kuesioner. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif atau data yang diberi kode angka berdasarkan skala ordinal dan interval sehingga dapat dianalisis menggunakan perhitungan matematik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini adalah dengan menyebarkan kuesioner ke seluruh anggota DPRD untuk memperoleh data kuantitatif tentang gejala yang ingin diketahui.

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner *selfreport*. Kuesioner adalah dokumen tertulis yang terdiri dari seperangkat pertanyaan, diberikan kepada responden untuk memberikan pertanyaan dan mencatat jawaban (*selfreport*). Melalui *self-report* partisipan diminta untuk memberikan respons yang sesuai dengan pengalaman dan keadaan dirinya. Partisipan diberikan sejumlah pertanyaan yang sama untuk kemudian jawabannya dikumpulkan dan dianalisis.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian sebagai berikut :

Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis I dan Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	86 - 100	Sangat Puas
2	70 - 85	Puas
3	50 - 69	Kurang Puas
4	36 - 50	Tidak Puas
5	<34	Sangat Tidak Puas

Survei kepuasan pengguna dilakukan oleh Sekretariat DPRD pada minggu ketiga hingga minggu keempat bulan Desember 2018. Survei dilakukan kepada Anggota DPRD untuk mengetahui persepsi Anggota DPRD terhadap kualitas dukungan Sekretariat DPRD.

Bentuk layanan yang dinilai meliputi layanan yang diberikan oleh seluruh unit kerja yang ada di Sekretariat DPRD yang berkaitan langsung dengan Anggota DPR RI, baik itu layanan administrasi, maupun layanan teknis.

Jumlah responden mencakup 45 orang, yang mencakup responden dari 10 Fraksi di DPR RI dengan total populasi 65 orang. Jumlah responden ini diambil dengan rumus Krietje dan Morgan, dengan derajat kepercayaan = 96%, *margin of error* = 4,8%, maka sampel yang diambil adalah sebesar 45 responden.

Adapun hasil kuesioner survei tersebut adalah sebagai berikut:

Kuesioner						
Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD Sumatera Barat						
Dukungan Sumber Daya Manusia						
No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
1.	Kompetensi dan profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	16	28	1		
2.	Inisiatif, komunikasi, dan kerja sama PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	12	33	1		
3.	Kecepatan penyiapan materi rapat Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir)	18	27	1		
4.	Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan (skenario rapat untuk pimpinan, laporan singkat, draft kesimpulan)	10	34	1		

5.	Disiplin kerja (mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesiapan bekerja di luar jam kerja	26	21			
6.	Pelayanan ketepatan dan kecepatan dalam penyiapan Medical Check Up	10	33	1		
Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas						
No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
7.	Kecepatan dan ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas	14	32			
8.	Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas	13	33			
9.	Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan	11	32			
10.	Penguasaan materi (peraturan terkait perjalanan dinas) dalam penyelesaian permasalahan perjalanan dinas	15	30	1		
11.	Kenyamanan dalam melaksanakan perjalanan dinas	9	34			
12.	Kenyamanan ruang tunggu	8	30			
Penyediaan Sarana dan Prasarana						
No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
13.	Kualitas Ruang Kerja Anggota (kelengkapan sarana dan prasarana)	25	19	2		
14.	Kualitas Ruang Rapat Paripurna dan Ruang Rapat AKD (kelengkapan sarana dan prasarana)	20	21	1		
15.	Kualitas Rumah Jabatan Pimpinan (RJP) (kelengkapan sarana dan prasarana)	10	19			
16.	Kualitas sarana pendukung (toilet, taman, dan alat pendingin)	21	22	2		
17.	Keramahan, kecepatan, dan ketelitian petugas dalam merespons keluhan (di lingkungan Gedung DPRD)	14	30			
18.	Pelayanan dalam penyiapan konsumsi	10	27			
Pelayanan Publik						
No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
19.	Keramahan Petugas Front Office Kantor Sekretariat DPRD	16	28	1		
20.	Kecepatan dalam mempublikasikan kegiatan Kedewan di media cetak dan online	13	29	4		
21.	Penyediaan Informasi terhadap tamu	11	22	2		
22.	Kecepatan dan Ketepatan pelayanan kepada tamu	13	32			
23.	Pelayanan atas penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD	14	29	1		
24.	Penerimaan Aspirasi Masyarakat	10	33			

25.	Kecepatan atas tindak lanjut aspirasi masyarakat	8	25	10		
Pelayanan Keuangan						
No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
26.	Ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	9	29	5		
27.	Kepuasan dalam memberikan pelayanan administrasi keuangan	11	9	25		
28.	Ketepatan waktu dalam hal pembayaran hak keuangan anggota DPRD	6	13	25		
29.	Pelayanan staf terhadap penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan	16	15	3		

Instrumen yang digunakan dalam pengukuran Indikator ini adalah alat ukur berupa skala dan kuesioner. Penyusunan alat ukur itu mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi tujuan utama penggunaan alat ukur: Memperoleh Indeks Kepuasan.
2. Penentuan konstruk pengukuran: Komponen-komponen kepuasan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera BARat
3. Identifikasi indikator yang mewakili konstruk dan mendefinisikan ranah (*domain*) kualitas SDM, pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan sarana prasarana, pelayanan publik, dan pelayanan keuangan.
4. Menyiapkan rangkaian spesifikasi alat ukur, termasuk proporsi item yang akan dibuat berkaitan dengan persepsi Anggota DPR yang akan diukur dari konstruk.
5. Konstruksi sejumlah item (*items pooling*).
6. *Review* item, uji keterbacaan, *expert judgment* dan revisi.
7. *Tryout*: Pengambilan data lapangan pada sejumlah sampel representatif dari populasi yang dituju oleh alat ukur.
8. Analisis item: Pengujian statistik terhadap item-item alat ukur; jika diperlukan, menghilangkan item-item yang tidak memenuhi kriteria item yang baik atau melakukan revisi terhadap item-item itu.
9. Uji reliabilitas dan validitas bentuk alat ukur final.

10. Membuat manual administrasi, scoring, dan interpretasi terhadap skor alat ukur (diantaranya membuat tabel norma, standard performa, dan *cutting scores*).

Analisis data dilakukan menggunakan perhitungan statistik yang tepat dan sesuai untuk setiap variabel yang hendak diukur dan diteliti untuk mendapatkan deskripsi indikator dan dihitung indeks kepuasan dukungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Teknik analisis data yang digunakan mencakup statistik deskriptif, teknik analisis indeks kepuasan. Analisis data dari variabel-variabel yang menjadi komponen persepsi kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan dengan statistik deskriptif. Pengolahan data Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan dengan menggunakan ukuran tingkat kepuasan skala Likert 1 sampai dengan 5 (skala terendah 1 = Sangat Tidak Puas, 2 = Tidak Puas, 3 = Kurang Puas, 4 = Puas, dan skala tertinggi 5 = Sangat Puas).

Interpretasi hasil survei kepuasan pengguna layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat juga diperoleh dengan metode Rentang Kriteria sehingga dihasilkan nilai persentase.

Penghitungan rentang kriteria menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus = $T \times P_n$

T = jumlah responden

P_n = skor 1, 2, 3, 4, 5

Tahapan perhitungan sebagai berikut:

1. SP (Sangat puas) = Jumlah responden yang menjawab sangat puas dikalikan
2. P (Puas) = Jumlah responden yang menjawab puas dikalikan 4
3. KP (Kurang puas) = Jumlah responden yang menjawab kurang puas dikalikan 3
4. TP (Tidak puas) = Jumlah responden yang menjawab tidak puas dikalikan 2
5. STP (Sangat tidak puas) = Jumlah responden yang menjawab sangat tidak puas dikalikan 1

6. Selanjutnya semua hasil 1-5 dijumlahkan menjadi TOTAL SKOR

Sebagai pembanding, apabila seluruh responden menyatakan sangat puas maka angka pembanding adalah skor tertinggi yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: $Y = \text{Skor tertinggi Likert} \times \text{jumlah responden}$. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil interpretasi dalam persentase dihitung dengan rumus sebagai berikut: $\text{Rumus Indeks \%} = \text{TOTAL SKOR} \times 100\%$

Dengan Metode Penghitungan di atas, maka diperoleh hasil pada tabel berikut:

REKAPITULASI SKOR INDEKS KEPUASAN ANGGOTA DPRD						
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT						
1	Dukungan Sumber Daya Manusia					
	No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
	1.	Kompetensi dan profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	4,33	16,75	0,87	87,10
	2.	Inisiatif, komunikasi, dan kerja sama PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	4,24	16,60	0,84	84,44
	3.	Kecepatan penyiapan materi rapat Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir)	4,37	16,65	0,87	87,30
	4.	Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan (skenario rapat untuk pimpinan, laporan singkat, draft kesimpulan)	4,20	16,65	0,84	83,92
	5.	Disiplin kerja (mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesediaan bekerja di luar jam kerja	4,55	16,70	0,91	91,25
	6.	Pelayanan ketepatan dan kecepatan dalam penyiapan Medical Check Up	4,20	16,65	0,84	84,01
	Hasil		4,32	20,05	1,0025	86,34
2	Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas					
	No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)

	7.	Kecepatan dan ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas	4,30	16,60	0,86	85,74
	8.	Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas	4,28	16,75	0,86	86,08
	9.	Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan	4,26	16,70	0,85	85,29
	10.	Penguasaan materi (peraturan terkait perjalanan dinas) dalam penyelesaian permasalahan perjalanan dinas	4,30	16,70	0,86	86,26
	11.	Kenyamanan dalam melaksanakan perjalanan dinas	4,21	16,65	0,84	84,10
	12.	Kenyamanan ruang tunggu	4,21	16,60	0,84	83,87
		Hasil	4,26	20,00	1,0000	85,22
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana					
	No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
	13.	Kualitas Ruang Kerja Anggota (kelengkapan sarana dan prasarana)	4,50	16,75	0,90	90,45
	14.	Kualitas Ruang Rapat Paripurna dan Ruang Rapat AKD (kelengkapan sarana dan prasarana)	4,45	16,70	0,89	89,23
	15.	Kualitas Rumah Jabatan Pimpinan (RJP) (kelengkapan sarana dan prasarana)	4,34	16,65	0,87	86,81
	16.	Kualitas sarana pendukung (toilet, taman, dan alat pendingin)	4,42	16,65	0,88	88,36
	17.	Keramahan, kecepatan, dan ketelitian petugas dalam merespons keluhan (di lingkungan Gedung DPRD)	4,32	16,65	0,86	86,28
	18.	Pelayanan dalam penyiapan konsumsi	4,27	16,60	0,85	85,06
		Hasil		19,95	0,9975	87,70
4	Pelayanan Publik					
	No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
	19.	Keramahan Petugas Front Office Kantor Sekretariat DPRD	4,33	14,28	0,87	86,63
	20.	Kecepatan dalam mempublikasikan kegiatan Kedewanan di media cetak dan online	4,20	14,30	0,84	84,00
	21.	Penyediaan Informasi terhadap tamu	4,26	14,25	0,85	84,93
	22.	Kecepatan dan Ketepatan pelayanan kepada tamu	4,29	14,24	0,86	85,50

	23.	Pelayanan atas penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD	4,30	14,30	0,86	86,00
	24.	Penerimaan Aspirasi Masyarakat	4,23	14,35	0,85	85,03
	25.	Kecepatan atas tindak lanjut aspirasi masyarakat	3,95	14,28	0,79	79,04
		Hasil	4,22	20,00	1,0000	84,45
5	Pelayanan Keuangan					
	No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
	26.	Ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	4,09	25,00	0,82	81,86
	27.	Kepuasan dalam memberikan pelayanan administrasi keuangan	3,69	25,05	0,74	73,93
	28.	Ketepatan waktu dalam hal pembayaran hak keuangan anggota DPRD	3,57	25,00	0,71	71,36
	29.	Pelayanan staf terhadap penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan	4,38	24,95	0,87	87,47
		Hasil	3,93	20,00	1,0000	78,66
INDEKS KEPUASAN ANGGOTA DPRD SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT						84,47
Berdasarkan Klasifikasi Penilaian, maka Predikat Pelayanan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD adalah:						Puas

b. Survei Pemangku Kepentingan Lainnya

Survei pemangku kepentingan lainnya dilaksanakan melalui kotak pilihan kepuasan. Terdapat 3 (tiga) pilihan dalam penilaian pelayanan yakni (1) Sangat Puas, (2) Puas, (3) Tidak Puas. Adapun pemilihan opsi dengan tiga pilihan, karena Pemangku kepentingan lainnya tidak dihadapkan ke dalam sebuah kuesioner sepertihalnya anggota DPRD. Pemangku kepentingan lainnya diharapkan bisa memilih dengan cepat dan tegas mengenai pelayanan yang diperoleh dari Sekretariat DPRD secara umum.

Jumlah tamu dan pemangku kepentingan lainnya yang berkunjung ke DPRD selama tahun 2018 sebanyak 760 orang.

Jumlah tersebut dinyatakan valid, dan kemudian diambil dari jumlah yang dimasukkan ke kotak pilihan dengan hasil sebagai berikut:

Sangat Puas	=	710	orang
Puas	=	46	orang
Tidak puas	=	4	orang

Dengan menggunakan metode perhitungan yang sama dengan metode perhitungan terhadap Anggota DPRD maka diperoleh Skor sebagai berikut:

Pelayanan Secara Umum					
No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
1	Pelayanan terhadap pemangku Kepentingan lainnya	4,88	100	1	97,63
Berdasarkan Klasifikasi Penilaian, maka Predikat Pelayanan Sekretariat DPRD kepada pemangku kepentingan lainnya adalah:					Sangat Puas

c. Perhitungan Keseluruhan

Dengan mengikuti perhitungan keseluruhan maka diperoleh skor akhir sesuai tabel sebagai berikut:

Perhitungan Keseluruhan				
No	USER	Skor	Faktor Pembobot (%)	Sub Skor
1	Anggota DPRD	84,47	80%	67,576
2	Pemangku Kepentingan Lainnya	97,63	20%	19,526
Jumlah			100%	87,102
Berdasarkan Klasifikasi Penilaian, maka Predikat Pelayanan Sekretariat DPRD adalah:				Sangat Puas

2. Perbandingan antara target dengan realisasi

Capaian realisasi indikator kinerja berada pada skor 87,102. Berada di bawah target yakni pada skor 90. Predikat berdasarkan klasifikasi penilaian Pelayanan Sekretariat DPRD berada pada kategori "Sangat Puas". Antara target dan realisasi berada pada rentang yang sama.

Melihat dari hasil pencapaian target tahun 2018, Sekretariat DPRD Provinsi belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD ke depannya untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan.

Jika dilihat pada tabel REKAPITULASI SKOR INDEKS KEPUASAN ANGGOTA DPRD, maka bisa diketahui bahwa “Pelayanan Keuangan” memperoleh skor paling rendah yaitu **78,66**. Permasalahan “Pelayanan Keuangan” pada dasarnya telah menjadi masalah umum pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Salah satu kasus umum yang terjadi pada “Pelayanan Keuangan” adalah berkaitan dengan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan pada detik-detik akhir. Untuk proses pencairan sejak penetapan APBD-P oleh DPRD Provinsi membutuhkan waktu lebih kurang 1 (satu) bulan. Tahun 2018 APBD-P ditetapkan pada bulan Oktober, sehingga pencairan bisa dilaksanakan pada November, bersamaan dengan jadwal tersebut aktivitas kedewanan harus tetap berlangsung dan tentunya juga membutuhkan anggaran dan biaya yang cukup tinggi. Ketersediaan anggaran pada sistem yang semakin tipis mengakibatkan bagian keuangan Sekretariat DPRD harus berpikir ulang dan membuat perencanaan penggunaan anggaran agar semua kegiatan bisa tetap berjalan walaupun terlambat dari jadwal target kinerja semestinya. Pengaturan porsi anggaran memunculkan persepsi kepada anggota DPRD bahwa Sekretariat melalaikan kebutuhan anggota DPRD dalam hal keuangan. Dan pada akhir tahun, survei terhadap kepuasan Sekretariat DPRD juga harus dilaksanakan, sehingga situasi persepsi tersebut mempengaruhi anggota DPRD dalam pengisian kuesioner.

Hal tersebut menjadi tantangan khusus bagi Sekretariat DPRD untuk terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pemangku kepentingan, terutama bagi anggota DPRD.

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja
Sasaran 1 Tahun 2017-2018
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			CAPAIAN (%)		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	-	-	87,102	-	-	97,63

Pada tahun 2017, survei terhadap indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD belum pernah dilaksanakan, oleh sebab itu perbandingan untuk bagian ini tidak dapat diukur.

4. Faktor pendukung pencapaian target

Langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk pencapaian target indeks kepuasan pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi hasil pelayanan tahun 2017 untuk perbaikan tahun 2018
2. Meningkatkan koordinasi dengan anggota DPRD melalui penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga ahli.

5. Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 1

Hampir seluruh Program/Kegiatan ditujukan untuk mendukung sasaran strategis 1 sekretariat DPRD Pada tahun 2018. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Program dan kegiatan sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.645.833.356,00	15.285.402.600,00	97,70
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.810.335.870,00	1.769.434.300,00	97,74
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.761.600.000,00	1.664.297.217,00	94,48
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	359.250.000,00	351.325.270,00	97,79
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	352.885.700,00	343.860.445,00	97,44
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	308.557.350,00	306.052.800,00	99,19
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	118.160.000,00	114.541.600,00	96,94
7	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.034.493.000,00	3.994.379.200,00	99,01
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.130.000,00	37.367.250,00	84,68
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	592.230.000,00	572.637.000,00	96,69
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	3.042.667.415,00	3.034.850.590,00	99,74
11	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	39.950.000,00	31.900.000,00	79,85

12	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.045.898.100,00	1.045.891.500,00	100,00
13	Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip SKPD	312.880.150,00	281.794.500,00	90,06
14	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD	110.467.500,00	78.000.000,00	70,61
15	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	792.845.376,00	759.803.156,00	95,83
16	Penyediaan Jasa Tenaga Sopir	379.715.616,00	376.427.348,00	99,13
17	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	539.767.279,00	519.940.424,00	96,33
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19.867.100.021,00	19.352.055.515,00	97,41
1	Pengadaan mebeleur	3.632.479.000,00	3.590.559.200,00	98,85
2	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	279.035.000,00	238.179.160,00	85,36
3	Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	571.850.000,00	551.922.700,00	96,52
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	62.400.000,00	49.659.800,00	79,58
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	811.472.600,00	764.380.150,00	94,20
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas	861.130.000,00	797.944.099,00	92,66
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	374.975.000,00	323.970.970,00	86,40
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler	89.750.000,00	88.455.000,00	98,56
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	38.000.000,00	24.443.500,00	64,33
10	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	288.515.600,00	280.933.326,00	97,37
11	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	45.000.000,00	35.920.000,00	79,82
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	140.000.000,00	138.386.500,00	98,85
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	344.290.000,00	259.866.339,00	75,48
14	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	784.325.000,00	771.649.750,00	98,38
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas/Mess	542.000.000,00	512.098.658,00	94,48
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	189.250.000,00	160.057.000,00	84,57
17	Pengadaan Mobil Jabatan	395.350.000,00	394.910.000,00	99,89
18	Pembangunan Gedung Kantor			

		10.417.277.821,00	10.368.719.363,00	99,53
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.049.863.000,00	1.048.800.987,00	99,90
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1.049.863.000,00	1.048.800.987,00	99,90
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	153.532.400,00	144.189.443,00	93,91
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	93.505.000,00	91.353.043,00	97,70
2	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	60.027.400,00	52.836.400,00	88,02
V	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	64.438.261.374,00	58.082.148.200,00	90,14
1	Pembahasan Rancangan Perda	24.259.906.007,00	22.248.953.021,00	91,71
2	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	4.992.198.808,00	4.629.864.692,00	92,74
3	Reses	7.087.259.050,00	6.835.919.660,00	96,45
4	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	6.373.615.900,00	6.273.336.200,00	98,43
5	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah	15.762.145.739,00	12.431.803.677,00	78,87
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda	1.769.869.720,00	1.763.974.900,00	99,67
7	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	144.080.000,00	128.726.700,00	89,34
8	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU	169.407.800,00	126.574.700,00	74,72
9	Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda	145.174.000,00	143.734.200,00	99,01
10	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	3.041.975.350,00	2.905.513.950,00	95,51
11	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	692.629.000,00	593.746.500,00	85,72
		101.999.304.723,00	94.732.361.997,00	92,88%

B. Sasaran Strategis II

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi, Indikator Kinerja 1 (satu): Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Indikator Kinerja 2 (dua): Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pengelolaan Program/ Kegiatan

Sasaran Strategis II Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan pencapaian Kinerja Organisasi yang bersifat internal. Adapun pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Huruf	A	

Dari tabel di atas belum dapat dilihat pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2 (dua) yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja karena belum dilakukan penilaian oleh Tim penilaian SAKIP karena masih dalam proses penyiapan Laporan Kinerja Tahun 2018.

b. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pengelolaan Program/ Kegiatan

Total realisasi belanja daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 tercatat sebesar Rp 142.388.210.266,- (Seratus empat puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) jumlah tersebut mencapai 94.93% dari jumlah total dana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 149.995.948.688,- (Seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 47.996.843.965,- (Empat puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD sebesar Rp 101.999.304.723, (Seratus satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dengan realisasi Belanja Tidak langsung sebesar Rp 47.655.863.269,- (Empat puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) atau 99.29% (Sembilan puluh Sembilan koma dua puluh sembilan) dan realisasi belanja langsung (BL) sebesar Rp 94.732.358.987,- (sembilan puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 92.88% dari jumlah dana belanja langsung yaitu sebesar Rp

101.999.304.723,-(Seratus satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, gaji dan tunjangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat serta Uang Duka Wafat/Tewas, Uang Jasa Pengabdian, Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat, tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif

Belanja Langsung Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 terdiri dari 6 (enam) Program dengan 52 (lima puluh dua) kegiatan adalah sebagai berikut : **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** terdapat 17 (tujuh belas) kegiatan dengan realisasi sebesar **15.283.352.600,-** atau 97.68% dari total anggaran Rp 15.645.833.356,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik %	Realisasi	Keuangan %	Lebih/kurang
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.810.335.870,-	100	1.769.434.300,-	97.74	40.901.570,-
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.761.600.000,-	100	1.664.297.217,-	94.48	97.302.783,-
3.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	359.250.000,-	100	351.325.270,-	97.79	7.924.730,-
4.	Penyediaan alat tulis kantor	352.885.700,-	100	343.860.455,-	97.44	9.025.255,-
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	308.557.350,-	100	306.052.800,-	99.19	2.504.550,-
6.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	118.160.000,-	100	114.541.600,-	96.94	3.618.400,-
7.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.034.493.000,-	100	3.994.379.200,-	99.01	40.113.800,-
8.	Penyediaan peralatan rumah tangga	44.130.000,-	100	37.367.250,-	84.68	6.762.750,-
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	592.230.000,-	100	572.637.000,-	96.69	19.593.000,-
10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	3.042.667.415,-	100	3.032.800.590,-	99.68	9.866.825,-
11.	Penyediaan pembinaan mental	39.950.000,-	100	31.900.000,-	79.85	8.050.000,-

	dan fisik aparatur					
12	Penyediaan makanan dan minuman	1.045.898.100,-	100	1.045.891.500,-	100	6.600,-
13	Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip	312.880.150,-	100	281.794.500,-	90.06	31.085.650,-
14	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD	110.467.500,-	100	78.000.000,-	70.01	32.467.500,-
15	Penyediaan Jasa Kebersihan,	792.845.376,-	100	759.803.156,-	95.83	33.042.220,-
16	Penyediaan Jasa Tenaga Sopir	379.715.616,-	100	376.427.348,-	99.13	3.288.268,-
17	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	539.767.279,-	100	522.840.424,-	96.86	16.926.855,-
	Total	15.645.833.356,-	100	15.283.352.600	97.70	362.480.756,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdapat 18 (delapan belas) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp **19.352.055.515,-** atau **97.41%** dari jumlah anggaran sebesar Rp. 19.867.100.021,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik %	Realisasi	Keuangan %	Lebih/kurang
1.	Pengadaan Meubelur	3.632.479.000,-	100	3.590.559.200,-	98.85	41.919.800,-
2	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	279.035.000,-	100	238.179.160,-	85.36	40.855.840,-
3	Pengadaan alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	571.850.000,-	100	551.922.700,-	96.52	19.927.300,-
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, alat Komunikasi dan Alat Informasi	62.400.000,-	100	49.659.800,-	79.58	12.740.200,-
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	811.472.600,-	100	764.380.150,-	94.20	47.092.450,-
6	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	861.130.000,-	100	797.944.099,-	92.66	63.185.901,-
7	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan /perlengkapan kantor	374.975.000,-	100	323.970.970,-	86.40	51.004.030,-
8	Pemeliharaan Rutin /berkala mebelaur	89.750.000,-	100	88.455.000,-	98.56	1.295.000,-
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	38.000.000,-	100	24.443.500,-	64.33	13.556.500,-
10	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	288.515.600,-	100	280.933.326,-	97.37	7.582.274,-
11	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	45.000.000,-	100	35.920.000,-	79.82	9.080.000,-
12	Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi dan Jaringan	140.000.000,-	100	138.386.500,-	98.85	1.613.500,-
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	344.290.000,-	100	259.866.339,-	75.48	84.423.661,-
14	Pengadaan Peralatan Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas /Mess	784.325.000,-	100	771.649.750,-	98.38	12.675.250,-
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas/Mess	542.000.000,-	100	512.098.658,-	94.48	29.901.342,-
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala	189.250.000,-	100	160.057.000,-	84.57	29.193.000,-

	peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas					
17	Pengadaan Mobil Jabatan	395.350.000,-	100	394.910.000,-	99.89	440.000,-
18	Pembangunan Gedung Kantor	10.417.277.821,-	100	10.368.719.363,-	99.53	48.558.458,-
	Total	19.867.100.021,-	100	19.352.055.515,-	97.41	515.044.506,-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdapat 1 (satu) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp 1.048.800.987 atau 99.90% dari anggaran sebesar Rp 1.049.863.000,-.

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik %	Realisasi	Keuangan %	Lebih/ kurang
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya beserta kelengkapannya	1.049.863.000,-	100	1.048.800.987,-	99.90	1.062.013,-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdapat 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp **144.189.443,-** atau 93.91% dari anggaran sebesar Rp 153.532.400,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik %	Realisasi	Keuangan %	Lebih/ kurang
1.	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	93.505.000,-	100	91.353.043,-	97.70	2.151.000,-
2	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	60.027.400,-	100	52.836.400,-	88.02	7.191.000,-
	Total	153.532.400,-	100	144.189.443,-	93.91	9.342.957,-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan terdapat 3 (Tiga) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp **819.765.252,-** atau **97.05%** dari anggaran sebesar Rp 844.714.572,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik %	Realisasi	Keuangan %	Lebih/ kurang
1.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	242.934.635,-	100	237.368.615,-	97.71.	5.566.020,-
2	Penatausahaan keuangan SKPD	399.208.737,-	100	397.118.337,-	91.46	2.090.400,-
3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	202.571.200,-	100	185.278.300,-	91.46	17.292.900,-
	Total	844.714.572	100	819.765.252,-	97.05	24.949.320,-

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah terdapat 11 (sebelas) kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp **58.084.193.200,-** atau **90.14%** dari anggaran sebesar Rp 64.438.261.374,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik %	Realisasi	Keuangan %	Lebih/kurang
1.	Pembahasan Rancangan Perda	24.259.906.007,-	100	22.248.953.021,-	91.71	2.010.952.986,-
2	Peningkatan kapasitas pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD	4.992.198.808,-	100	4.629.864.692,-	92.74	362.334.116,-
3.	Reses	7.087.259.050,-	100	6.835.914.660,-	96.45	251.34.390,-
4.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Dalam Daerah	6.373.615.900,-	100	6.275.386.200,-	98.46	98.229.700,-
5	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Lur Daerah	15.762.145.739,-	100	12.431.803.677,-	78.87	3.330.342.062,-
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	1.769.869.720,-	100	1.763.974.900,-	99.67	5.894.820,-
7	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	144.080.000,-	100	128.726.700,-	89.34	15.353.300,-
8	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, keserasian peranan perundang-undangan	169.407.800,-	100	126.574.700,-	74.72	42.833.100,-
9	Seminar dalam rangka pembahasan Ranperda	145.174.000,-	100	143.734.200,-	99.01	1.439.800,-
10	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	3.041.975.350,-	100	2.905.513.950,-	95.51	136.461.400,-
11	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	692.629.000,-	100	593.746.500,-	85.72	98.882.500,-
	Total	64.438.261.374,-	100	58.084.193.200,-	90.14	6.354.068.174,-

2. Perbandingan antara target dengan realisasi

Perbandingan antara target dengan realisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	Target	Realisasi	
			Realisasi	%
1	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	A	-	
2	Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program / kegiatan	100%	94,96%	94,96%

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	Target		Realisasi	
		2017	2018	2017	2018

1	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	A	A	BB	-
2	Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program / kegiatan	100%	100%	82,42%	94,96%

Perbandingan Indikator Kinerja 1 (satu) tidak dapat diukur karena untuk tahun 2018 masih dilakukan proses penilaian.

Perbandingan Indikator Kinerja 2 (dua) yaitu "Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan" terdapat peningkatan yang signifikan. Peningkatan tersebut tidak lepas dari komitmen Sekretariat DPRD untuk selalu berusaha meningkatkan kinerja melalui perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

4. Faktor Pendukung pencapaian target

a. Indikator kinerja 1

Pencapaian target Indikator kinerja 1 yaitu "Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja" sangat bergantung kepada konsistensi antara target dalam dokumen RPJMD, Renstra, Renja dengan Laporan Kinerja OPD. Kesesuaian seluruh dokumen dengan kelengkapan data dan fakta pendukung menjadi tantangan tersendiri bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Di samping tugas pelayanan kepada pemangku kepentingan, Sekretariat DPRD diharuskan tetap berjalan sesuai arah yang telah ditentukan. Pengoptimalan fungsi sumber daya yang tersedia menjadi kunci penting bagi sekretariat DPRD dalam rangka pencapaian target sesuai dengan dokumen penetapan perjanjian kinerja.

b. Indikator kinerja 2

Indikator kinerja 2 (dua) berkaitan dengan kondisi Riil dengan pengukuran yang bisa dilakukan sendiri pada akhir tahun anggaran. Sesuai dengan pengukuran tahun 2018, realisasi anggaran mencapai 94,96%.

Realisasi anggaran Sekretariat DPRD sangat bergantung kepada aktivitas kedewanan anggota DPRD. Koordinasi intensif antara sekretariat DPRD dengan anggota DPRD harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Untuk mensiasati hal tersebut Sekretariat DPRD senantiasa mencermati aktivitas kedewanan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Hal itu semata-mata

adalah untuk mematangkan perencanaan, dan tentunya bisa dianalisa sehingga bisa memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah ke depannya.

5. Program/Kegiatan Yang mendukung Sasaran Strategis II

Program/Kegiatan pendukung Sasaran strategis II (dua) adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan total anggaran Rp. 844.714.572,-. Adapun realisasi anggaran pada program tersebut adalah Rp. 819.765.252,- atau 97,05% dari jumlah anggaran. Untuk rincian lebih lanjut bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Realisasi Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis II

I	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	844.714.572,00	819.765.252,00	97,05%
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	242.934.635,00	237.368.615,00	97,71
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	399.208.737,00	397.118.337,00	99,48
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	202.571.200,00	185.278.300,00	91,46

3.1.3. Hasil Pengukuran Sasaran Strategis Pada Target RPJMD Tahun 2016-2021

Sesuai Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berada pada Misi 2 RPJMD yaitu “Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Bersih, dan Profesional”. Sekretariat DPRD tidak bertanggungjawab penuh ke dalam salah satu Sasaran Strategis RPJMD. Walaupun demikian, dalam rangka pencapaian RPJMD Provinsi, Sekretariat DPRD selalu berusaha melaksanakan Tata Pemerintahan/Organisasi yang Baik, Bersih, dan Profesional.

3.1.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan komponen penting dalam kelancaran pelaksanaan program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah. Dukungan Sumber daya pada umumnya berasal dari dukungan Sumber Daya Manusia dan dukungan Sarana dan Prasarana.

A. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, sampai kondisi bulan Desember tahun 2018 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 105 orang personil dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Keadaan Personil Menurut Jenjang Pendidikan.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 2	12 orang	Keadaan Desember 2018
2	Strata 1	39 orang	
3	Diploma 3	9 orang	
4	Diploma 1	-	
5	SLTA	44 orang	
6	SLTP	- orang	
7	SD	1 orang	
	J u m l a h	105 orang	

Tabel 1.2 : Keadaan Personil Berdasarkan Golongan ruang dan Eselon

No	Golongan dan Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	10 orang	Keadaan Desember 2018
2	Golongan III	56 orang	
3	Golongan II	38 orang	
4	Golongan I	1 orang	
	J u m l a h	105 orang	
1	Eselon I	-	
2	Eselon II	1 orang	
3	Eselon III	3 orang	
4	Eselon IV	9 orang	
5	Staf	92 orang	
	J u m l a h	105 orang	

Tabel 1.3 : Keadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata I	3 orang	Keadaan Desember 2018
2	Diploma 3	2 orang	
3	Diploma 1	- orang	
4	SLTA	9 orang	
5	SLTP	- orang	

6	SD	- orang	
	J u m l a h	14 orang	

Dari Rincian tabel di atas diperoleh bahwa, tingkat keberhasilan sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Tingkat Pendidikan SLTA dan Strata 1 mendominasi separuh jumlah total pegawai Sekretariat DPRD.

Dengan kondisi demikian Sekretariat DPRD masih bisa mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang tersedia. Dalam zaman serba cepat dan kemudahan dalam mengakses informasi, sumber daya manusia selalu dituntut untuk menguasai teknologi, karena hampir seluruh sistem telah dilengkapi dengan aplikasi untuk kemudahan dalam rangka kelancaran tugas dan kegiatan.

B. Sarana dan Prasarana

Sekretariat DPRD menempati kantor milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berada di Jalan Khatib Sulaiman No. 87 dan mulai digunakan pada tahun 1995. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Pompa Air	1	Baik
2	Mobil Sedan	3	Baik
3	Mobil Jeep	5	Baik
4	Mobil Bus	5	Baik
5	Mobil Hi Ace	3	Baik
6	Kijang Innova	13	Baik
7	Mini Bus	2	Baik
8	Grand New Avanza 1.3 G M/T	1	Baik
9	Grand New Avanza 1.3 E M/T	1	Baik
10	Innova Bensin V M/T	6	Baik
11	Innova Diesel V M/T	9	Baik
12	Pick Up	1	Baik
13	Sepeda Motor	22	Baik

14	Mesin Las Listrik	1	Baik
15	Scanner	2	Baik
16	Rak Sepatu / Lemari Sepatu	1	Baik
17	Lemari Panjang	1	Baik
18	Mesin Ketik	20	Baik
19	Mesin Penghitung Uang	2	Baik
20	Mesin Fotocopy	5	Baik
21	Lemari Arsip	16	Baik
22	Lemari Besi	5	Baik
23	Box Kabel Triplek Bungkus Fiber	1	Baik
24	Credenza TV / Rak TV	4	Baik
25	Rak Multi Fungsi	3	Baik
26	Filling Kabinet	57	Baik
27	Cabinet Glassboard	3	Baik
28	Brankas	4	Baik
29	Lemari Kaca	1	Baik
30	Almari Kaca	8	Baik
31	Almari Pajang	1	Baik
32	Penghancur Kertas	9	Baik
33	Plang Set. DPRD	1	Baik
34	White Board	20	Baik
35	Mesin Absensi	6	Baik
36	Gardu & Pemasangan Ginset	1	Baik
37	Ginset	3	Baik
38	Bilboard	2	Baik
39	Lemari Pajang	3	Baik
40	Lemari Kayu	4	Baik
41	Lemari Buku	1	Baik
42	Almari Meja Bofet	1	Baik
43	Lemari TV	2	Baik
44	Almari	5	Baik
45	Lemari Arsip Gantung	1	Baik
46	Lemari Dapur	1	Baik
47	Lemari	7	Baik
48	Lemari Rangka Kayu	2	Baik
49	Meja Bofet	1	Baik
50	Meja TV	3	Baik
51	Meja Prasmanan	2	Baik
52	Meja Bulat	8	Baik
53	Meja Sudut Anggota	9	Baik
54	Nakhas	4	Baik

55	Meja Rias + Puff	1	Baik
56	Meja Konsul	1	Baik
57	Meja Resepsionis	1	Baik
58	Kursi Pertemuan	61	Baik
59	Kursi Donati	1	Baik
60	Kursi Makan	50	Baik
61	Tempat Tidur	16	Baik
62	Meja Sidang	30	Baik
63	Meja Rapat	159	Baik
64	Meja Rapat Panjang	13	Baik
65	Meja Rapat Pendek	13	Baik
66	Meja Tulis	274	Baik
67	Meja Makan	12	Baik
68	Meja Komputer	5	Baik
69	Meja Bunga	1	Baik
70	Kursi Rapat	697	Baik
71	Kursi Tamu	20	Baik
72	Kursi Letter L	1	Baik
73	Kursi Putar	12	Baik
74	Meja Komputer	3	Baik
75	Kasur	5	Baik
76	Meja 1/2 Biro	40	Baik
77	Kursi Sofa	3	Baik
78	Kursi Tamu / Sofa	5	Baik
79	Sofa	27	Baik
80	Almari Pakaian	14	Baik
81	Almari Gantungan Jas	14	Baik
82	Almari Hias	1	Baik
83	Almari Sound System	1	Baik
84	Kamar Set	1	Baik
85	Rak Sound System	1	Baik
86	Rak Sepatu di Ruang Tengah	1	Baik
87	Rak TV	1	Baik
88	Rak Sepatu di Ruang Belakang	3	Baik
89	Meja Rias + Puff	1	Baik
90	Rak Piring	5	Baik
91	Bed Cover	5	Baik
92	Jam Standing	1	Baik
93	Jam Dinding	3	Baik
94	Vacuum Cleaner	2	Baik
95	Mesin Cuci	3	Baik

96	Hand Dryer	6	Baik
97	Kulkas	17	Baik
98	Motherboard AC Chiller	1	Baik
99	AC	117	Baik
100	Penghisap Asap	1	Baik
101	Exhause Fan	4	Baik
102	Mesin Penjernih Udara	4	Baik
103	Kompor Gas	7	Baik
104	Wadah Prasmanan	10	Baik
105	Microwave	2	Baik
106	Kitchen Set dan Kursi	1	Baik
107	Tabung Gas	1	Baik
108	Rak Piring	13	Baik
109	Blender	1	Baik
110	Rice Cooker	2	Baik
111	Panci Set	2	Baik
112	Presto	2	Baik
113	Tempat Buah-buahan	2	Baik
114	TV	80	Baik
115	Amplifier	6	Baik
116	Equalizer Behringer 3102	3	Baik
117	Speaker	24	Baik
118	Sound System	50	Baik
119	Cable Mic canary	1	Baik
120	Power Mixer	1	Baik
121	Control Power Supply Unit	1	Baik
122	Mic Podium	2	Baik
123	Speaker	2	Baik
124	Chairman beserta kabel	2	Baik
125	Standar Mic	5	Baik
126	DVD Blue Ray	6	Baik
127	Delegete Unit	18	Baik
128	DVD	2	Baik
129	Wireless	2	Baik
130	Mic W / Chime	1	Baik
131	Mic Sentejer	1	Baik
132	Michrophone Shure SM-58	5	Baik
133	Mic Share	2	Baik
134	Standar Mic Lantai	3	Baik
135	Standar Microphone Meja	12	Baik
136	Komprensi Mix	35	Baik

137	Mic Conference Delegete	2	Baik
138	Chairman	1	Baik
139	Delegete / Mic	10	Baik
140	Mic Conference	52	Baik
141	Power Mixer	1	Baik
142	Control & Power Supply	2	Baik
143	Kamera Shooting	1	Baik
144	Camera CCTV	1	Baik
145	Divar CCTV	1	Baik
146	DVR AHD	2	Baik
147	Perlengkapan CCTV	1	Baik
148	Kamera	25	Baik
149	Tustel	4	Baik
150	Pohon Kayu Artificial	1	Baik
151	Bunga Meja Sudut	29	Baik
152	Bunga Plastik	1	Baik
153	Hiasan Dinding	3	Baik
154	Lambang Burung Garuda	14	Baik
155	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	21	Baik
156	Tiang Bendera	28	Baik
157	Standar / Tangga	6	Baik
158	Kaca Hias	4	Baik
159	Dispenser	52	Baik
160	Mimbar Ukiran	2	Baik
161	Podium	1	Baik
162	Cofee Maker	1	Baik
163	Tempat Masak Kopi dan The	4	Baik
164	Handycam	6	Baik
165	Meja Rias Fortuna	1	Baik
166	Lampu Hias	2	Baik
167	Receiver Digital	1	Baik
168	Mesin Pompa	1	Baik
169	Lampu Stan Kayu / Lampu Hias	1	Baik
170	Bath-up	1	Baik
171	Lampu Gantung	4	Baik
172	Sanyo Pompa Air	1	Baik
173	Mesin Hand Dryer	10	Baik
174	Pompa Air Shimitzu	1	Baik
175	Pompa Air (Sanyo)	1	Baik
176	Pompa Air Steam	1	Baik

177	Bilik Suara	2	Baik
178	Pipa Air Panas	1	Baik
179	Wika Solar Water	1	Baik
180	Pompa Air Sanyo	1	Baik
181	Cable Speaker	4	Baik
182	Standar Speaker	4	Baik
183	Kran Shower TOTO	4	Baik
184	Sumur Bor	1	Baik
185	Tanki Air	1	Baik
186	Pompa Air	2	Baik
187	Tempat Beras	1	Baik
188	Tabung Racun Api	8	Baik
189	Panel Control Alarm System	1	Baik
190	Tabung Pemadam Kebakaran	14	Baik
191	Slang Kebakaran + Nozel	7	Baik
192	Water Heater	1	Baik
193	Solar Sel	1	Baik
194	Komputer	65	Baik
195	Laptop	153	Baik
196	Macbook Air	1	Baik
197	Notebook	10	Baik
198	Laptop Notebook	1	Baik
199	Hardisk Eksternal	23	Baik
200	Printer	56	Baik
201	Kamera Doom Informal	7	Baik
202	Scanner	4	Baik
203	Server	1	Baik
204	Meja	38	Baik
205	Kursi	67	Baik
206	Lemari	16	Baik
207	Tripod Camera	1	Baik
208	Screen	5	Baik
209	Infocus	11	Baik
210	CCTV	1	Baik
211	Camera AHD	16	Baik
212	Tape & CD Player	2	Baik
213	Mic	4	Baik
214	Stand Mic	2	Baik
215	Power Visioneer	2	Baik
216	Power Supply	2	Baik
217	UPS	10	Baik

218	Power Mixer	1	Baik
219	Power Amplifier	1	Baik
220	Chairman / Mic	1	Baik
221	Voice Recorder	6	Baik
222	Home Teater	1	Baik
223	Croserver	1	Baik
224	Harkes Pengaman Mesin	1	Baik
225	Audio Visual Running Text	1	Baik
226	Mixer-input & stereo	1	Baik
227	Mixer Yamaha	1	Baik
228	Layar Proyektor	5	Baik
229	Mesin Barcode	1	Baik
230	Speaker	4	Baik
231	Keyboard	1	Baik
232	Extention Cable	30	Baik
233	Stabilizer Organ	1	Baik
234	Faximile	5	Baik
235	Telepon	20	Baik
236	Handy Talkie	6	Baik
237	Smartphone	1	Baik
238	Acces Control	4	Baik
239	Radio Base	1	Baik
240	Wireless Amplifire	3	Baik
241	Receiver	1	Baik
242	Alat Fitnes	10	Baik
243	Meja Pimpong	2	Baik
244	Kettler Mutigym	1	Baik
245	Kettler Cross Trainer Axos	1	Baik
246	Weight Bench	1	Baik
247	Pro Curt Portable Fiberglas	1	Baik
248	Kettler Trampolin	1	Baik
249	X2fit Recumben	2	Baik
250	Detector Logam	6	Baik

3.2. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 terdapat 6 (enam) program dan 52 (lima puluh dua) kegiatan, program dan kegiatan yang ada tersebut telah dilaksanakan dengan capaian Realisasi Anggaran mencapai 94,96%.

Total realisasi belanja daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 tercatat sebesar Rp 142.388.210.266,- (Seratus empat puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) jumlah tersebut mencapai 94.93% dari jumlah total dana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 149.995.948.688,- (Seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 47.996.843.965,- (Empat puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD sebesar Rp 101.999.304.723, (Seratus satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dengan realisasi Belanja Tidak langsung sebesar Rp 47.655.863.269,- (Empat puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) atau 99.29% (Sembilan puluh Sembilan koma dua puluh sembilan) dan realisasi belanja langsung (BL) sebesar Rp 94.732.358.987,- (sembilan puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 92.88% dari jumlah dana belanja langsung yaitu sebesar Rp 101.999.304.723,-(Seratus satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

BAB IV P E N U T U P

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Kepada Gubernur Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dan masyarakat pada umumnya.

Dilihat dari pencapaian sasaran/target kinerja dari masing-masing Program dan Kegiatan untuk Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD pada Program pokok yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, mencapai target keuangan sebesar 90,14%, dari capaian yang diperoleh tersebut terhadap pelayanan kepada DPRD di bawah target yang ditetapkan, bukan berarti Sekretariat DPRD tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unsur staf yang memberikan pelayanan kepada DPRD, sebetulnya Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah melaksanakan tugasnya secara maksimal dan secara fisik 100% sebagai contoh pembahasan rancangan Peraturan Daerah Target yang dicapai adalah sebanyak 21 Ranperda itu sudah difasilitasi semuanya untuk dilakukan pembahasan namun yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah hanya sebanyak 13 Peraturan Daerah yang 8 (delapan) Ranperda sudah dilakukan pembahasan bahkan sudah dilakukan konsultasi awal dan pembahasannya dilanjutkan tahun 2019. Selanjutnya yang menyebabkan realisasi keuangan dibawah terget adalah efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan seperti contoh Badan Pembentukan Perda melaksanakan 6 kali konsultasi dalam Perencanaan Anggaran dianggarkan sebanyak 4 hari tapi dalam pelaksanaan hanya dilakukan 3 hari saja, selanjutnya studi banding direncanakan selama 4 hari dilaksanakan hanya sebanyak 3 hari, selanjutnya Konsultasi KUA PPAS Perubahan Tahun 2018 dan KUA PPAS Tahun 2019 dilaksanakan satu kali saja padahal dalam perencanaan dianggarkan terpisah sehingga terjadi penghematan yang berdampak kepada realisasi keuangan

Dari hasil kerja DPRD terhadap pelaksanaan fungsinya yaitu fungsi Legislasi dari 21 Ranperda yang direnankan DPRD telah membahasnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD Nomor 26/SB/Tahun 2018 tentang perubahan atas keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 37/SB/Tahun 2017, tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Telah membahas sebanyak 21 Ranperda dan berhasil menetapkan sebanyak 13 (tiga belas) Peraturan Daerah,

Tiga belas Peraturan Daerah yang ditetapkan tahun 2018 adalah :

1. Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Regional tanggal 5 April 2018
2. Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika tanggal 5 April 2018
3. Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik daerah tanggal 7 Mai 2018
4. Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2018
5. Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 14 Agustus 2018
6. Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 tanggal 22 Agustus 2018
7. Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2018
8. Peratuan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 tanggal 28 Desember 2018
9. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga tanggal 31 Desember 2018
10. Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Akibat Kekurangan Iodium tanggal 31 Desember 2018
11. Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau tanggal 31 Desember 2018

12. Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tanggal 31 Desember 2018
13. Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen tanggal 31 Desember 2018

Selanjutnya pada masing-masing program pelaksanaan kegiatan pada umumnya sudah memenuhi target minimal yang ditetapkan walaupun masih ada beberapa kegiatan yang tergetnya dibawah target minimal disebabkan karena keadaan teknis seperti efisisensi penggunaan anggaran, yang merupakan salah satu tujuan dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2018 ini, penggabungan kegiatan seharusnya dilaksanakan dua kali dijadikan satu kali. sehingga menyebabkan rendahnya capaian kinerja keuangan, namun secara umum dapat kami simpulkan bahwa selama tahun 2018, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unsur staf yang memberikan pelayanan kepada DPRD sudah berhasil dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsi dengan baik dengan memberikan pelayanan kepada DPRD dan masyarakat pada umumnya secara optimal dengan menggunakan dan memamfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana dan prasarana pendukung serta Sumber Daya Manusia yang ada, kedepan akan menjadi perhatian Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target yang diharapkan untuk bahan evaluasi untuk tahun-tahun berikutnya. Dan untuk kegiatan yang sudah mencapai target yang ditetapkan perlu ditingkatkan dan dipertahankan Sehingga Sekretariat DPRD sudah mampu melaksanakan fungsinya sebagai pelayan kepada DPRD dan masyarakat pada umumnya dan menjembatani antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melaksnakan pemerintahan di Sumatera Barat.

Dalam kaitan pemberian dukungan yang memuaskan, yang dilakukan oleh suatu organisasi, terutama instansi pemerintah, David Osborne dan Ted Gaebler (1997), mengatakan perlunya transformasi terhadap pola kerja birokrasi yang tenang dan serius menjadi organisasi yang inovatif, fleksibel, dan responsif. Dalam kaitan ini, hal yang harus dihindari adalah keterikatan pegawai oleh berbagai peraturan dan ketetapan kaku karena tugas-tugas yang monoton.

Oleh karena itu, organisasi perlu mengubah orientasi melalui 3 (tiga) hal, yaitu pertama, organisasi digerakkan oleh misi, dengan mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan, yaitu bahwa yang menjadi kekuatan penentu bagi pelaksanaan pekerjaan adalah misinya, tujuan dasarnya. Kedua, berorientasi pelanggan, dengan memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu yang terpenting adalah mendengarkan pelanggan, meminta kepada pelanggan untuk membuat presentasi yang menggambarkan kebutuhan mereka kepada para pegawainya. Ketiga, berorientasi kepada hasil, mengubah fokus kegiatan dari masukan tanpa memperhatikan hasil menjadi fokus meletakkan ukuran kepada akuntabilitas kinerja dan hasil. Agar organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dapat diakui keberadaannya seperti halnya organisasi organik lainnya, ia harus adaptif.

Adaptif adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan lingkungan yang terjadi, baik lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal. Melalui adaptasi lingkungan internal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat harus melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi yang diperkirakan dapat menghambat kemampuan organisasi. Secara umum, Anggota DPRD Sumatera Barat sebagai penerima layanan adalah pihak yang secara langsung menerima, menikmati, dan merasakan layanan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Anggota DPR RI perlu menyuarakan perasaannya terhadap kualitas dukungan yang diterimanya. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap dukungan yang diterimanya dapat menjadi pembangun atau perusak sistem kerja. Oleh karena itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan misinya selalu harus berusaha mendengar suara dari para Anggota DPR RI.

Dengan adanya Laporan Kinerja tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi KPA-KPA di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat bekerja lebih baik lagi, guna perbaikan kinerja kedepan dan program dan kegiatan yang telah ditetapkan disepakati betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi KPA dengan melaksanakan kegiatan masing-masing sebagaimana telah dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Padang, 15 Januari 2019
**SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT**



H. RAFLIS, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640930 198602 1 002